

BAB II KAJIAN TEORITIK

A. *Masbûq*

1. Pengertian *Masbûq*

Secara *etimologi* *Masbûq* adalah isim maf'ul dari kata “سبق” yang bermakna “terdahului/tertinggal”.

Adapun secara *terminologi* *Masbuq* adalah Orang yang tertinggal sebagian raka'at atau semuanya dari imam dalam sholat berjama'ah. Atau orang yang mendapati imam setelah raka'at pertama atau lebih dalam sholat berjama'ah.¹

2. Kapan Seseorang dikatakan *masbûq*

Jumhur Ulama yang menyatakan bahwa seorang makmum disebut *masbuq* itu apabila ia tertinggal ruku' bersama imam. Jika seorang makmum mendapati imam sedang ruku', kemudian ia ruku' bersama imam, maka ia mendapatkan satu raka'at dan tidak disebut *masbuq*. Dan gugurlah kewajiban membaca surat al-Fatihah.

مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ

Artinya: “Siapa yang mendapatkan ruku', maka ia mendapatkan satu raka'at”. (HR. Abu Dawud)²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَ لَا تَعْدُوهَا شَيْئًا وَ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ { “

Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : “ Apabila kamu datang untuk shalat, padahal kami sedang sujud, maka bersujudlah, dan jangan kamu hitung sesuatu (satu raka'at) dan siapa yang mendapatkan ruku', berarti ia mendapat satu rak'at dalam sholat (nya)”. (H.R Abu Dawud 1 : 207, Aunul Ma'bud – Syarah Sunan Abu Dawud 3 : 145)

Jumhur Ulama berkata: “Yang dimaksud dengan raka'at disini adalah ruku', maka yang mendapati imam sedang ruku' kemudian ia ruku' maka ia mendapatkan satu raka'at. (Al-Mu'in Al-Mubin 1: 93, Aunul Ma'bud 3 : 145)

¹ M. yaqub *Kamus al-Muhith, Qawaid al-Fiqh dan Hasyiyah Ibnu 'Abidin, 1/400*

² Abu Daud, *Sunan Abu Dâud kitab idza ji'tum ilâ shalât*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) no 207.

إِنَّ أَبَا بَكْرَةَ إِنْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ” زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تُعِدْ { ”
رواه البخاري، فتح الباري

“ Sesungguhnya Abu Bakrah telah datang untuk shalat bersama Nabi SAW (sedangkan) Nabi SAW dalam keadaan ruku’, kemudian ia ruku’ sebelum sampai menuju shaf. Hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda (kepadanya) : “ Semoga Allah menambahkan kesungguhanmu, tetapi jangan kamu ulangi lagi ”.

3. Waktu Berdirinya Orang yang Masbuk untuk Menyempurnakan Raka’at yang terlewat.

Disunnahkan bagi yang masbuk untuk menyempurnakan raka’at yang tertinggal setelah imam menyelesaikan kedua salamnya. Jika ia berdiri setelah imam selesai mengucapkan: “Assalamu’alaikum”, pada salam pertama, maka boleh. Jika ia berdiri sebelum imam mengucapkan dua salam maka sholatnya batal. Sekalipun ia berdiri setelah imam mengucapkan salam sebelum selesai membaca: “alaikum”, maka hukumnya seperti apabila ia berdiri sebelum imam mengucapkan dua salam³.

Sedangkan dalam Madzhab Hanabilah Seorang yang masbuk berdiri untuk menyempurnakan raka’at yang luput setelah salam kedua imamnya. Jika ia berdiri sebelum salam imam dan tidak kembali untuk berdiri setelah salamnya. Maka sholatnya berubah menjadi sunnah.⁴

B. Iqâmah

Iqâmah berasal dari kata (أقام - يقيم) yang dalam artian adalah mendirikan, yaitu (إقامة الصلاة) mendirikan shalat. *Iqâmah* merupakan kalimat yang khusus untuk memberi tahukan orang-orang bahwa shalat akan di mulai.⁵

³ Syaraf Nawawi, *Raudhatu At-Thâlibîn* (Damasqus: Daar al-Faija, 1277) Juz 1, hlm 378.

⁴ Yunus Mansur, *Syarh Muntahâ Al-Irâdah* (M u’assasah Al -Risalah, 1641) juz 1, hlm 248.

⁵ Kaukab Abid, *Fiqhu Al-Ibadat ’ala Madzhab Maliki*, hlm 129.

Lafadz *Iqâmah*

Lafadz *Iqâmah* ada beberapa bentuk diantaranya:

1) *Iqâmah* 11 kalimat

Lafadz ini menurut pendapat dari Imam bin hanbal dan imam Syafi'i dengan merujuk pada hadis Abdullah bin zaid. Sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّافُوسِ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ فِي الْجُمُعِ لِلصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَافُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّافُوسَ قَالَ مَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ فَقُلْتُ نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَا أَذُكُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَى قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ

الله أكبر
لا إله إلا الله

Adapun lafadz *iqâmah* yang berjumlah sepuluh ini menurut pendapat dari madzhab *Malikiyyah*.⁷

3) *Iqâmah* 17 kalimat



الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمد الرسول الله
وأشهد أن محمد الرسول الله
حي على الصلاة
حي على الصلاة
حي على الفلاح
حي على الفلاح
قد قامت الصلاة
قد قامت الصلاة
الله أكبر
الله أكبر
لا إله إلا الله

4) Adapun lafadz yang *ke-empat* dengan mengucapkan lafadznya satu kali satu kali kecuali pada lafadz *qad qâmati as-shalat* disebutkan dua kali

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Kairo: Al Fath Li I'lam Al Arabi, 1995), hlm 1/126.

C. Profil Dewan Hisbah

1. Dewan Hisbah sebagai Lembaga

Dewan Hisbah yang dulunya bernama Majelis Ulama PERSIS yang fungsinya sebagai pemberi fatwa seputur hukum Islam berlandaskan Al-Qur'an dan *as-Sunnah*. Dewan Hisbah secara resmi didirikan pada 15-18 Tahun 1956 melalui Mukhtamar PERSIS ke-6, saat itu dinamakan Majelis Ulama PERSIS.⁸

Dewan Hisbah sebagai lembaga yang mengkaji hukum serta mengontrol fungsionaris PERSIS dan para jama'ah.⁹ Dalam *Qanun Asâsi* dan *Qanun Dakhili* PERSIS fungsi lembaga dewan Hisbah adalah melahirkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang murni sesuai dengan ajaran dari Al-Qur'an dan *As-Sunnah*. Awal mula dalam pembentukannya, Dewan Hisbah tidak langsung berfungsi sebagaimana semestinya. Dua Ulama besar PERSIS pada masa itu adalah K.H.E. Abdur Rahman, tinggal di Bandung, dan K.H. Abdul Qadir Hasan, di Bangil, keduanya belum bersatu duduk bersama dalam naungan lembaga Dewan Hisbah tepatnya pasca kongres ke VII di Bangil tahun 1960.

Pada tahun 1983 Dewan Hisbah baru mulai berfungsi tentunya hal ini dimulai setelah peralihan kepemimpinan dari K.H.E. Abdur Rahman kepada K.H. Latief Mukhtar. M.A dalam siding *Muakhot* 1980. Namun pada saat tahun 1983 K.H.E. Abdur Rahman wafat, dan K.H. Latief Mukhtar. M.A dikukuhkan sebagai ketua. Mulai saat itulah K.H. Latief Mukhtar. M.A mengoftimalkan

⁸ R. Abbas, 'Genealogi Perkembangan Hukum Islam: Studi Soal Jawab A. Hasan Sebagai Embrio Dewan Hisbah PERSIS', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10.01 (2022), 53.

⁹ Tasliyah, 'Dewan Hisbah Sebagai Lembaga Otoritas Keagamaan PERSIS', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2.1 (2018), 48–59.

seluruh unsur yang ada di organisasi PERSIS termasuk di dalamnya Dewan Hisbah.

Hasil persidangan¹⁰ Dewan Hisbah mejadi produk yang berupa fatwa-fatwa yang telah disetujui bersama oleh para pimpinan lembaga Dewan Hisbah kemudian disebarluaskan kepada halayak umum baik itu anggota ataupun simpatisan.¹¹ Penyebaran fatwa Dewan Hisbah dilakukan secara tertulis dan diceta menjadi sebagaimana yang tersebar ada beberapa buku seperti *risalah shalat*¹², *risalah zakat* dan yang lainnya, serta dikuatkan dengan lisan-lisan para *asâtîdz* yang menyampaikan ceramah-ceramahnya di masjid-masjid.

2. Metode Dewan Hisbah

Dewan Hisbah sebagai lembaga yang berfokus pada pengkajian-pengkajian tentang hukum Islam, juga berkewajiban dalam hal mengawasi praktek-praktek atau pelaksanaan terhadap hukum yang sudah ditetapkan dalam Islam yang sifatnya baku ataupun sifatnya *nawâzil*. Dewan Hisbah selaku lembaga yang mengeluarkan fatwa terhadap suatu permasalahan yang terjadi pada umat maka Dewan Hisbah menyusun metode (*manhaj*) dalam memutuskan atau mengambil suatu hukum. metode yang disusun sejak tahun 2001 dan disahkan pada tahun 2006, Dewan Hisbah menaptan metode dalam pengambilan hukum berporos pada 3 metode utama yang mana tertulis dalam *Thuruq al-istinbât* Persis.¹³ Tiga hal tersebut yaitu 1) Ber-*Istidlâl* dengan Al-Quran, 2) Ber-*Istidlâl* dengan Hadis (*Sunnah*), 3) *Ijtihâd* atas masalah yang

¹⁰ Sidang Dewan Hisbah terdiri dari: pertama, Sidang Lengkap yaitu yang diikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota Dewan Hisbah, kedua, Sidang Terbatas yaitu yang diikuti oleh seluruh pimpinan dan sebagian anggota Dewan Hisbah, dan ketiga, Sidang Komisi yang diikuti oleh seluruh anggota komisi.

¹¹ Solehudin, Solehudin Solehudin, 'Metode Dewan Hisbah Persis Dalam Ber- Istidlâl Dengan Hadis: Studi Fatwa Tentang Tambahan Raka' At Makmum Yang Masbuq', *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 1.2 (2018), 135–52.

¹² Dewan Hisbah, *Risalah Shalat* (Bandung: PersisPers, 2011).

¹³ Dewan Hisbah, *Thuruq Al-Istinbât*, ed. by Zae Nandang (Bangil: PersisPers, 2018).

tidak ada *nash*. Penulis hanya akan memaparkan metodologi dalam ber-*istidlâl* dengan Hadis sebagai berikut:

- 1) Menggunakan hadis shahih dan hasan dalam mengambil keputusan hukum.
- 2) Menerima kaidah hadis-hadis dhoif satu sama lain adalah saling menguatkan. Kaidah ini berlaku dengan catatan apabila sebab dhoifnya dari segi dhobt (karena lemah hafalan dan mukhtalith) yang bisa dikategorikan dengan dhoif ringan dan tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan hadis lain yang shahih. Adapun jika sebab dhoifnya itu dari segi keadilan rawi seperti kadzab (pendusta), maudhu' al-hadits (hadis palsu), fasiq atau matruq, begitu juga dari segi dhobitnya yang sangat parah seperti katsirul gholath dan katsirul khotho dan katsirul ghoflah. Maka kaidah tersebut tidak dipakai.
- 3) Tidak menerima kaidah hadis dhoif dapat diamalkan dalam hal keutamaan amal. Karena keutamaan amal juga termasuk pilar-pilar agama yang harus berdasarkan hadis shahih, dan masih banyaknya hadis-hadis shahih yang menunjukkan tentang keutamaan amal yang mana belum semuanya orang muslim bisa mengamalkannya.
- 4) Menerima hadis sebagai *tasyri'* (penetapan syari'at) yang mandiri, sekalipun bukan merupakan bayan (penjelasan) dari Al-qur'an. Seperti contohnya dalam permasalahan akikah dan pengurusan jenazah.
- 5) Menerima hadis ahad sebagai dasar hukum selama hadis tersebut shahih atau hasan, termasuk jika pembahasannya yang menyangkut masalah-masalah akidah.
- 6) Hadis mursal shahabi dan mauquf bil hukmi al marfu' dipakai sebagai hujjah selama sanad hadis tersebut shahih atau hasan dan tidak bertentangan dengan hadis shahih lainnya.
- 7) Hadits mursal tabi'in dijadikan hujjah apabila hadis tersebut disertai qarinah yang menunjukkan ketersambungan hadis tersebut.

- 8) Menerima hadith-hadith sebagai bayan (penjelasan) terhadap Al-qur'an.
- 9) Menerima kaidah sahabat-sahabat Nabi SAW. Semuanya dinilai adil (dalam periwayatan hadith).
- 10) Riwayat orang yang tsiqah tetapi melakukan tadlis dapat diterima jika ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu jelas shighat thuruq tahammul dan tsighat al-ada'nya, yang menunjukkan tersambung atau menerima secara langsung seperti menggunakan kata "haddatsani".
- 11) Menerima kaidah penilaian *jarh* (cacat terhadap seorang rawi harus didahulukan daripada anggapan adil atau tsiqat dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a) Jika men*jarh* menyebutkan atau menjelaskan *jarh*nya (*mufassar*), maka yang men*jarh* didahulukan disbanding dengan dengan *ta'dil*.
 - b) Jika yang men-*jarh*nya tidak menjelaskan sebab *jarh*-nya (*mujmal*), maka didahulukan *ta'dil* dari pada *jarh*.
 - c) Jika yang men-*jarh* tidak menjelaskan (*mujmal*), tetapi tidak ada seorang pun yang men-*ta'dil* (menyatakan ia seorang *tsiqat*) maka *jarh*nya bisa diterima.